

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI KOTA MAKASSAR

Eka Febriani^{1*}, A.Rosdianti Razak², Ihyani Malik³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study discussed the Effectiveness of Supervision of the Center for Drug and Food Control in the Distribution of Dangerous Cosmetics in Makassar City. The purpose of this study was to find out how effective the Makassar POM Center Supervision was in the distribution of dangerous cosmetics. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used observation and interview techniques. The technique of validating data was triangulation based on the theory of Steers (1985) with indicators of Goal Achievement, Integration and Adaptation. The results showed that the supervision carried out by BPOM in the distribution of dangerous cosmetics in Makassar City was quite effective. This seen from the indicators used, namely: 1) Achieving goals, BPOM had been effective in the process of achieving goals because the planned targets run well according to plan, 2) Integration, BPOM was able to provide socialization and training in the distribution of dangerous cosmetics, 3) Adaptation, it was effective because it could adapt to the time.

Keywords: *effectiveness, supervision, circulation, cosmetics*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pengawasan Balai Besar POM Makassar dalam peredaran kosmetik berbahaya. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik pengabsahan data dengan triangulasi yang didasarkan oleh teori Steers (1985) dengan indikator Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM dalam peredaran kosmetik berbahaya di Kota Makassar dikatakan cukup efektif. Ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang digunakan yaitu : 1) Pencapaian tujuan, BPOM sudah efektif dalam proses pencapaian tujuan karena target yang di rencanakan berjalan sesuai rencana, 2) Integrasi, BPOM mampu memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam peredaran kosmetik berbahaya, 3) Adaptasi, dikatakan efektif karena sudah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: efektivitas, pengawasan, peredaran, kosmetik

* ekafebriani@gmail.com

PENDAHULUAN

Dibentuknya suatu Negara ialah tidak lain dengan tujuan untuk melindungi masyarakat. Tugas dan wewenang pemerintah ialah untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman karena ini merupakan tugas yang harus dipertahankan. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat adalah memperhatikan masalah pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan yang di singkat BPOM yang di berikan tugas tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 Tentang cara produksi kosmetik yang baik. Kecerdasan konsumen sangat diperlukan dalam memilih kosmetik karena saat ini banyak ditemukan pelaku usaha kosmetik yang melakukan kecurangan dalam hal pemasaran kosmetik yang berbahaya yang mengandung bahan zat kimia atau merkuri

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Tentang izin produksi kosmetik, yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh (epidermis, kuku, rambut, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi, atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (Yuristyarini, 2015).

Menurut Siagian (dalam buku Torang 2013) mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan kosmetik berbahaya ini sangat penting mengingat ketatnya persaingan ekonomi. Majunya teknologi dan pintarnya pembuat obat dan kosmetik kadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai macam kosmetik berbahaya yang bisa membahayakan para penggunanya. Seperti diketahui banyaknya oknum-oknum yang dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi khususnya dalam hal usaha seperti salah satunya menjual

kosmetik berbahaya tetapi terdapat label BPOM.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia harus memiliki system pengawasan yang efektif dan efisien yang dapat mengatasi dan mencegah peredaran produk-produk kosmetik berbahaya guna untuk melindungi kesehatan konsumennya. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya yang Ber-BPOM agar aman di pakai masyarakat.

Efektivitas merupakan sesuatu hal yang dapat menyatakan bahwa perencanaan maupun usaha yang dilakukan oleh organisasi dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila struktur kekuasaan, pola hubungan kekuasaan, cara pengawasan, kinerja pegawai dan produktivitas berjalan dengan baik di suatu organisasi.

Menurut Gibson terdapat tiga indikator untuk mengukur suatu tingkat efektivitas yaitu : a) pendekatan tujuan, yaitu pendekatan yang paling banyak digunakan di dalam organisasi karena pendekatan tujuan ini memprioritaskan agar tujuan organisasi tercapai. b) pendekatan sistem, dalam pendekatan terdapat salah satu unsur yang saling berinteraksi dalam sejumlah suatu organisasi. Terdapat empat elemen yaitu

input, proses, *output*, dan lingkungan.

c) pendekatan dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*), pendekatan ini gabungan dari pendekatan tujuan dan pendekatan sistem. Pendekatan ini penting untuk mendapatkan keseimbangan antara berbagai bagian dari sistem dengan mengimbangi kepentingan konstituen suatu organisasi.

Menurut Steers (1985) dimana terdapat tiga indikator untuk mengukur tingkat efektivitas , yaitu : a) Pencapaian tujuan, terdiri dari kurun waktu , pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan. Organisasi dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang ingin mereka capai dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian tujuan terdiri dari kurun waktu, pencapaian sasaran dan target yang telah di tentukan. Organisasi dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang ingin mereka capai dapat terlaksana dengan baik. b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mrngadakan sosialisasi ataupun komunikasi dengan beerbagai macam organisasi lainnya. c) Adaptasi merupakan kemampuan manajemen untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Batasan dari pengertian adaptasi dapat diukur dari bagaimana organisasi melakukan perubahan

terhadap situasi lingkungan yang berubah dan proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan tersebut.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Donnelly (dalam Amelia, 2018) yang mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu: a) Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) Pengawasan yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi : pengawasan pendahuluan sumber daya manusia , pengawasan pendahuluan bahan-bahan,

pengawasan pendahuluan modal dan pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial b) Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa saran telah dicapai. c) Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*) pengawasan Umpan balik yaitu merupakan suatu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi actual.

Pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila tahapan yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Tahap-tahap proses pengawasan ini juga bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan proses pengawasan. Terdapat beberapa tahapan dari proses pengawasan seperti yang

dikemukakan oleh Susatyo Herlambang diantaranya yaitu : a) penetapan standar pelaksanaan, (perencanaan) tujuannya sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil: b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran ini haruslah secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaannya dapat diukur setiap jam, harian dan mingguan serta bulanan. c) pengukuran pelaksanaan kegiatan, pada tahap ini proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus selama pelaksanaan kegiatan. d) perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, ini sangat diperlukan sebagai alat ukur suatu proses pekerjaan. penyimpangan yang timbul dari suatu proses pekerjaan harus dapat di analisis dan dijelaskan serta diperbaiki di waktu yang akan datang sehingga kesalahan yang di buat tidak akan terulang kembali dan juga untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar . e) pengambilan tindakan koreksi, apabila hasil dari suatu analisis memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera di ambil dalam beberapa standar yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki.

Pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses pengawasan dilaporkan dengan segera agar penyimpangan tersebut dapat diatasi dan tujuan yang diharapkan dapat terealisasi sebagaimana mestinya. berikut beberapa indikator pengawasan : 1) akurat, 2) tepat waktu, 3) objektif dan menyeluruh, 4) terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, 5) realistik secara ekonomis, 6) realistik secara organisasional, 7) terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, 8) fleksibel, 9) bersifat sebagai petunjuk dan operasional, 10) diterima para anggota organisasi.

Tujuan utama pengawasan adalah tidak lain agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah di tetapkan, 2) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat di adakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang

salah, 3) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat di adakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. (Rahmawati, 2019)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Kedudukan BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. BPOM dipimpin

oleh Kepala Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam (Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM).

Tugas BPOM yang terdapat pada pasal 2 yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu kosmetik, dan Pangan Olahan.

Kewenangan BPOM yang terdapat pada pasal 4 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yaitu: 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) Melakukan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/MENKES/PER/X/1976 tanggal 6 September 1976 mengatakan bahwa kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, katkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. (P.Situmeang, 2014).

Proses pengawasan terhadap kosmetik diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan peredaran suatu barang dan jasa. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan POM adalah badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan.

Badan POM adalah badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan

dan obat-obatan. Badan POM juga bertanggungjawab terhadap peredaran kosmetik produk kecantikan dan perawatan kulit. Pada perkembangan zaman saat ini memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup kosmetik, bahan pangan, obat-obatan dan semua produk farmasi.

Keberhasilan dalam pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, dan sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pengawasan maupun pelaksanaannya. Maka dari itu fungsi pengawasan dilaksanakan guna memperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi semakin buruk.

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian, 1) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual objek penelitian yang secara jelas terkait dengan efektivitas pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetik berbahaya di Kota Makassar. 2) Tipe penelitian ini

yang dimaksud adalah tipe penelitian deskriptif. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

Informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang melatarbelakangi penelitian ini. Informan penelitian yang dimaksud adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan banjir dan masyarakat yang terdampak banjir. Adapun jumlah informan yaitu sebanyak 6 informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mendapatkan informasi ini sebagai berikut: 1) Wawancara Langsung wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung kepada informan secara mendalam, dalam hal untuk memperoleh informasi. Dalam proses wawancara, peneliti akan mendapatkan referensi berupa buku tulis, pulpen, dan perekam sehingga dalam proses wawancara yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik serta memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara dalam satu bentuk karya ilmiah; 2) Observasi (Pengamatan) Dalam metode observasi (pengamatan), peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk

mendapatkan informasi yang relevan atau jelas secara langsung. Observasi ini juga akan dilakukan secara terbuka, dengan menggunakan cara ini informan yang diamati akan terlihat jelas kejujurannya di dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan terdapat beberapa komponen: 1) Pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pengetahuan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan 2) reduksi data merupakan suatu komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan, 3) Sajian data merupakan salah satu rangkaian yang menggunakan kesimpulan secara singkat sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang sistematis dan logis.

Teknik pengabsahan data dalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir sebuah penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif yakni melalui: 1)

Triangulasi Sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda, 2) Triangulasi Teknik data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk menguji akurat tidaknya sebuah data. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya, 3) Triangulasi Waktu digunakan untuk validasi data yang berhubungan dengan pengecekan data berbagai sumber dan berbagai waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan yang tidak hanya satu kali pengamatan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/MENKES/PER/X/1976 tanggal 6 September 1976 mengatakan bahwa kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, katkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud

untuk membersihkan memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.(P.Situmeang, 2014).

Proses pengawasan terhadap kosmetik diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan peredaran suatu barang dan jasa.

Efektivitas merupakan sesuatu hal yang dapat menyatakan bahwa perencanaan maupun usaha yang dilakukan oleh organisasi dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila struktur kekuasaan, pola hubungan kekuasaan, cara pengawasan, kinerja pegawai dan produktivitas berjalan dengan baik di suatu organisasi. Efektifnya suatu perencanaan atau strategi yang dilakukan oleh organisasi diharapkan tercapainya keberhasilan. Dengan kata lain output diharapkan akan sesuai dengan yang dicapai. (Mardiyah & Frinaldi, 2020).

Adapun indikator untuk mengukur tingkat efektivitas yang dimaksud ialah: 1) Pencapaian Tujuan;

2) Integritas; 3) Adaptasi. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yaitu proses pengawasan penertiban pelaku usaha yang melanggar dan masih memperjual-belikan produk kosmetik berbahaya. Agar tercapai tujuan efektifnya suatu pengawasan maka dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, ke tempat-tempat distribusi kosmetik berbahaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, sekaligus memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya kosmetik.

Dengan adanya tujuan maka pengawasan dapat tercapai sehingga mengurangi peredaran kosmetik berbahaya yang diedarkan secara terbuka di pasaran. Tanpa adanya pencapaian tujuan, maka tentu pengawasan yang dilakukan akan kurang efektif.

Kosmetik berbahan berbahaya yang beredar di Indonesia khususnya daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar merupakan suatu masalah yang tidak mudah diselesaikan dikarenakan tidak dapat ditangani oleh

satu tindakan saja. Diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU perlindungan Konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 serta Peraturan Kepala BPOM RI dan Pemerintah.

Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi ataupun komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam suatu sistem pengawasan, informasi yang diberikan atau yang disampaikan harus mudah dipahami kepada pihak yang disampaikan.

Ketika suatu sistem informasi sulit untuk dipahami maka akan menimbulkan efek bagi penggunanya dan kebingungan serta frustrasi diantara pegawai-pegawai yang menjalankan sistem tersebut. Kemampuan dalam bersosialisasi juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kosmetik berbahaya. Disini kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para distribusi kosmetik diajarkan untuk mengenal produk-produk yang berbahaya dan bukan berbahaya.

Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan manajemen untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Batasan dari pengertian adaptasi dapat diukur dari bagaimana organisasi melakukan perubahan terhadap situasi lingkungan yang berubah dan proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan tersebut.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dikatakan mampu beradaptasi dengan lingkungannya karena mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada dimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan zaman. Seperti sekarang ini penjualan kosmetikpun sudah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar dalam peredaran kosmetik berbahaya ini cukup maksimal dan memenuhi syarat kriteria pengawasan yang efektif. Namun masih perlu untuk ditingkatkan

karena tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini masih banyak kosmetik yang beredar meskipun BPOM sudah melakukan pengawasan. Cukup maksimalnya efektivitas pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Beberapa indikator menjelaskan bahwa Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPOM memang belum merata keseluruh distribusi kosmetik berbahaya yang ada diwilayah Makassar. Ini dibuktikan dengan masih adanya kosmetik berbahaya yang beredar di lingkungan masyarakat. Tetapi hal tersebut tidak dapat kami salahkan sepenuhnya kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan karena Balai BPOM tidak hanya mengawasi terkait kosmetik berbahaya namun juga mengawasi obat-obatan dan juga makananan. Integrasi yaitu dapat memberikan informasi dan informasi yang disampaikan harus mudah dipahami kepada pihak yang disampaikan.

Beberapa diantara informan yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar cukup maksimal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan, pembinaan serta

dalam memberikan informasi yang muda dipahami oleh masyarakat.

Adaptasi, Balai Besar POM dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, bentuk sosialisasi yang dilakukan terhadap pengetahuan dan informasi mengenai keberadaan kosmetik berbahaya sudah cukup maksimal. Sanski yang diberikan kepada pelaku usahapun juha masih berupa sanski ringan. Sistem penarikan produk berbahaya pun masih dilakukan dengan cara membeli produk kosmetik berbahaya itu. Namun dari indikator tersebut juga sudah berjalan dengan baik namun masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Dikatakan cukup efektif karena pengawasan ini terjadi karena beberapa wilayah tidak teratasi secara merata karena Balai Besar POM fokus pada tempat-tempat tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul dari indikator tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM Makassar dalam peredaran kosmetik berbahaya ini dapat dikatakan cukup efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, R. N. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Makassar. *Journal of*

Materials Processing Technology 1(1).

Mardiyah, A., & Frinaldi, A. (2020). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP)*. 2(2), 70–79.

P.Situmeang, Y. (2014). *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu* (Skripsi, Universitas Bengkulu).

Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rahmawati, F. (2019). *Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Bandung: Erlangga.

Sugiyono. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Torang, S. (2013). *Teori Organisasi*. Bandung: CV Indomedia.

Yuristyarini, R. A. (2015). *Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Di Lakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)* (Skripsi, Universitas Brawijaya).

Menteri, P. (1992). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/ MENKES /SK/XI/1992 Tentang cara produksi kosmetik yang baik*.

Menteri, P. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor*

1175/MENKES/PER/VIII/2010

tentang izin produksi kosmetik.

Presiden, P. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.*

Peraturan Menteri. (1976). *Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/MENKES/PER/X/1976.*